

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK RUSIA UKRAINA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Sandi Riswandi

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia.

Jalan Amal Lama No. 1

Email: riswandisr09@gmail.com

Arif Rohman

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia.

Jalan Amal Lama No. 1

Email: arifrohman@borneo.ac.id

Ardiansyah

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia.

Jalan Amal Lama No. 1

Email: ardiansyah@borneo.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to analyze the forms of legal protection for civilians in the Russia-Ukraine international armed conflict and examine the application of the principles of international humanitarian law. This study was a normative legal study with a statutory, conceptual, and case approach. The primary legal materials used included the 1949 Geneva Convention and Additional Protocol I of 1977, while secondary legal materials came from literature and international report. Data were analyzed qualitatively by examining the conformity between legal norms and practices in the field. The results of the first study indicated that International Humanitarian Law had provided comprehensive protection for civilians through regulation regarding the prohibition of attacks on civilians, the protection of civilian objects, and the obligation to provide humanitarian assistance as stipulated in the 1949 Geneva Convention IV and Additional Protocol I of 1977. The results of the second study indicated that the application of the principles of International Humanitarian Law in the Russia-Ukraine conflict had not been optimally implemented. Various actions still indicated violations of the principles of distinction, proportionality, and caution, as evidenced by the high number of civilian casualties and damage to civilian objects such as hospitals, schools, public facilities, and vital infrastructure. This situation indicated a gap between the normative provisions of International Humanitarian Law and their implementation on the ground, thus preventing effective protection for civilians.

Key Word: Protection of Civilians, International Humanitarian Law, Russia-Ukraine Conflict, Geneva Conventions, Principle of Distinction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional Rusia-Ukraina serta mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, sedangkan bahan hukum sekunder berasal literatur dan laporan internasional. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional telah memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap penduduk sipil melalui pengaturan mengenai larangan serangan terhadap warga sipil, perlindungan objek sipil, serta kewajiban pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Rusia-Ukraina belum terlaksana secara optimal. Masih ditemukan berbagai tindakan yang mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip distingsi, proporsionalitas, dan kehati-hatian, yang ditandai dengan tingginya jumlah korban sipil serta kerusakan terhadap objek-objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Humaniter Internasional dengan implementasinya di lapangan, sehingga perlindungan terhadap penduduk sipil belum dapat diwujudkan secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Penduduk Sipil, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Rusia-Ukraina, Konvensi Jenewa, Prinsip Distingsi.

A. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata internasional merupakan penggunaan kekuatan bersenjata antara dua negara yang menimbulkan berbagai konsekuensi kemanusiaan dan hukum internasional. Menurut Yoram Dinstein, *international armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States*, yang menunjukkan bahwa konflik bersenjata internasional terjadi ketika negara-negara menggunakan kekuatan militer terhadap satu sama lain (Dinstein, 2016: 2). Konflik semacam ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan internasional, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan penduduk sipil.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak konflik bersenjata meluas pada aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan, migrasi, serta kesejahteraan sosial dan psikologis masyarakat (Vesco, dkk., 2024: 10). Dalam situasi konflik, penduduk sipil menjadi kelompok yang paling rentan karena menghadapi ancaman langsung berupa serangan, pengusiran paksa, maupun hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, Hukum Humaniter Internasional (HHI) memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil guna membatasi penderitaan yang timbul akibat perang (Yustitiningtyas, 2021: 71).

Salah satu konflik bersenjata internasional yang masih berlangsung hingga saat ini adalah konflik Rusia-Ukraina. Konflik tersebut berakar pada ketegangan geopolitik pasca-runtuhnya Uni Soviet yang semakin meningkat seiring upaya Ukraina mempererat hubungan dengan Uni Eropa dan NATO. Ekspansi NATO ke kawasan Eropa Timur dipandang Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasionalnya sehingga memperkuat rivalitas geopolitik antara kedua negara (Farid dan Besharat, 2025: 26). Konflik semakin memanas setelah aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan berkembang menjadi invasi militer berskala penuh pada Februari 2022.

Sejak dimulainya invasi, konflik Rusia-Ukraina telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil dalam jumlah besar. Pasukan Rusia dilaporkan menyebabkan kerusakan luas terhadap fasilitas kesehatan, pertanian, energi, transportasi, komunikasi, serta infrastruktur publik lainnya (Hryhorczuk, dkk., 2024: 7). Berdasarkan data Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), hingga tahun 2025 sedikitnya 14.383 warga sipil tewas, termasuk 738 anak-anak, dan 37.541 lainnya mengalami luka-luka (HRMMU, 2025). Selain korban jiwa, berbagai objek sipil seperti rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, serta jaringan energi dan air bersih mengalami kerusakan akibat serangan selama konflik berlangsung (ReliefWeb Press, 2025).

Tingginya jumlah korban sipil dan kerusakan objek sipil menunjukkan bahwa perlindungan yang dijamin oleh HHI belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Kondisi tersebut juga mencerminkan masih sering terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HHI, khususnya prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian dalam serangan (*precaution*). Bahkan, serangan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih terus terjadi meskipun perlindungannya telah diatur secara tegas dalam instrumen HHI (Mamun, 2024: 40).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan Konvensi Jenewa 1949 telah diterapkan dalam konflik Rusia-Ukraina, khususnya terkait perlindungan penduduk sipil dan objek sipil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina serta menilai kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, prinsip, dan ketentuan hukum internasional terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional, khususnya dalam konflik Rusia-Ukraina. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Statuta Roma 1998, serta instrumen hukum internasional lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin dan pandangan para ahli mengenai perlindungan penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan HHI dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Statuta Roma 1998, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Statuta Mahkamah Internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur yang berkaitan dengan HHI. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan nonhukum berupa laporan organisasi internasional, laporan lembaga kemanusiaan, dan pemberitaan yang relevan untuk mendukung analisis terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji dan menginterpretasikan seluruh bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Rusia-Ukraina

Konflik bersenjata Rusia-Ukraina menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip perbedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*). Ketiga prinsip tersebut menjadi parameter utama dalam menilai legalitas tindakan militer serta tingkat

perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil selama konflik berlangsung (Dinstein, 2016: 12).

a. Prinsip Pembedaan (Distinction)

Prinsip pembedaan mengharuskan pihak yang berperang untuk membedakan secara tegas antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mewajibkan setiap operasi militer hanya diarahkan kepada sasaran militer yang sah.

Dalam konflik Rusia-Ukraina, berbagai laporan internasional menunjukkan masih terjadinya serangan terhadap kawasan permukiman, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, serta infrastruktur energi yang digunakan oleh masyarakat sipil. Menurut Melike Batur Yamaner, kewajiban untuk membedakan sasaran militer dan objek sipil merupakan kewajiban absolut yang harus dipatuhi dalam setiap operasi militer (Yamaner, 2003: 31).

Temuan Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) menunjukkan bahwa penggunaan rudal jarak jauh, drone, dan amunisi berkekuatan tinggi di wilayah berpenduduk telah menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar serta kerusakan terhadap berbagai objek sipil yang tidak memiliki fungsi militer yang jelas (HRMMU, 2024b). Selain itu, OHCHR mencatat bahwa serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil dan berpotensi melanggar prinsip pembedaan yang diatur dalam HHI (HRMMU, 2024a).

Data HRMMU menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat sedikitnya 2.514 warga sipil tewas dan 12.142 lainnya mengalami luka-luka akibat konflik bersenjata. Sebanyak 97 persen korban yang telah diverifikasi terjadi di wilayah yang dikuasai Pemerintah Ukraina sebagai akibat serangan yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Rusia (HRMMU, 2026). Bahkan, Independent International Commission of Inquiry on Ukraine menyimpulkan bahwa sejumlah serangan drone Rusia secara sengaja menargetkan warga sipil, infrastruktur sipil, petugas penyelamat, dan lokasi bantuan kemanusiaan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai kejahatan perang (UN Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, 2025).

Berdasarkan fakta tersebut, penerapan prinsip pembedaan dalam konflik Rusia-Ukraina belum terlaksana secara optimal. Tingginya jumlah korban sipil serta kerusakan terhadap objek-objek sipil yang dilindungi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

b. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality)

Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang diperkirakan menimbulkan kerugian terhadap penduduk sipil atau objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan rudal, artileri berat, bom udara, dan senjata peledak dengan efek area luas (*explosive weapons with wide-area effects*) di wilayah perkotaan telah menyebabkan kerugian besar terhadap penduduk sipil. OHCHR mencatat bahwa sebagian besar korban sipil dalam konflik Rusia-Ukraina berasal dari penggunaan senjata peledak di kawasan berpenduduk (OHCHR, 2023a).

Serangan terhadap berbagai kota besar seperti Kyiv dan Kharkiv tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan terhadap rumah tinggal, fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya (OHCHR, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara keuntungan militer yang diperoleh dengan kerugian kemanusiaan yang ditimbulkan.

Human Rights Watch juga menegaskan bahwa penggunaan senjata peledak di kawasan padat penduduk merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata modern (Human Rights Watch, t.t.). Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Goswami, Bardalai, dan Zinta yang menyatakan bahwa penggunaan senjata dengan daya ledak luas di wilayah perkotaan menyulitkan pemenuhan prinsip pembedaan dan proporsionalitas karena dampaknya sulit dibatasi hanya pada sasaran militer (Goswami, dkk., 2024: 92).

Dengan demikian, tingginya jumlah korban sipil dan kerusakan masif terhadap objek sipil menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam sejumlah operasi militer yang terjadi selama konflik Rusia-Ukraina.

c. Prinsip Kehati-hatian (Precaution)

Prinsip kehati-hatian mewajibkan setiap pihak yang berkonflik untuk mengambil seluruh langkah yang layak guna meminimalkan dampak serangan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Kewajiban tersebut mencakup verifikasi sasaran, pemilihan metode dan sarana peperangan yang paling aman, serta pembatalan serangan apabila diperkirakan akan menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan.

Laporan OHCHR menunjukkan bahwa serangan berskala besar menggunakan rudal dan drone masih menyebabkan korban jiwa serta kerusakan terhadap rumah penduduk dan berbagai fasilitas sipil di Ukraina (OHCHR, 2025). Selain itu, serangan terhadap infrastruktur energi mengakibatkan pemadaman listrik dan terganggunya layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sipil (HRMMU, 2024a).

OHCHR juga mendokumentasikan berbagai serangan tidak terarah (*indiscriminate shelling and bombing*) yang mengakibatkan kerusakan terhadap rumah sakit, sekolah, dan fasilitas sipil lainnya (OHCHR, 2025: 12). Sementara itu, HRMMU melaporkan bahwa peningkatan penggunaan sistem persenjataan jarak jauh telah berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah korban sipil sepanjang tahun 2025 (Dinstein, 2016: 12).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai sebelum melaksanakan serangan belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Secara keseluruhan, analisis terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi militer dalam konflik Rusia-Ukraina masih memperlihatkan berbagai indikasi pelanggaran HHI. Tingginya jumlah korban sipil, kerusakan terhadap objek sipil, serta serangan terhadap infrastruktur yang menopang kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil belum terlaksana secara efektif. Sebagaimana dikemukakan Dinstein, prinsip pembedaan merupakan *the cornerstone of the law of armed conflict*, sehingga kegagalan menerapkan prinsip tersebut akan berdampak langsung pada efektivitas perlindungan yang diberikan oleh HHI (Dinstein, 2016: 12).

2. Bentuk Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Internasional Rusia-Ukraina

Konflik antara Rusia dan Ukraina memenuhi kualifikasi sebagai konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa konvensi berlaku terhadap setiap perang yang diumumkan maupun konflik bersenjata lain yang terjadi antara dua atau lebih negara. Dengan demikian, keberlakuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak bergantung pada adanya deklarasi perang secara formal, melainkan pada fakta adanya penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara.

Jean Pictet menjelaskan bahwa konflik bersenjata internasional terjadi setiap kali terdapat perselisihan antara dua negara yang mengakibatkan keterlibatan angkatan bersenjata. Menurutnya, *"Any difference arising between two States and leading to the intervention of armed forces is an international armed conflict within the meaning of the Geneva Conventions."* (Pictet, 1952: 32). Pendapat tersebut diperkuat oleh Yoram Dinstein yang menyatakan bahwa konflik bersenjata internasional timbul ketika suatu negara menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain, tanpa memperhatikan intensitas maupun durasi konflik tersebut (Dinstein, 2016: 12). Berdasarkan pandangan tersebut, konflik Rusia-Ukraina secara jelas memenuhi unsur konflik bersenjata internasional karena melibatkan penggunaan kekuatan militer oleh dua negara berdaulat.

Sebagai konsekuensinya, ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam Waktu Perang dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 berlaku serta mengikat kedua negara. Uni Soviet telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I pada tanggal 29 September 1989. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Federasi Rusia diakui sebagai *continuing State*, sedangkan Ukraina menyatakan keberlanjutan keterikatannya sebagai *successor State*. Berdasarkan data resmi International Committee of the Red Cross (ICRC), baik Rusia maupun Ukraina merupakan negara pihak pada keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 (ICRC, t.t.).

Keikutsertaan kedua negara dalam instrumen tersebut menimbulkan kewajiban hukum internasional untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap HHI. Kewajiban tersebut mencakup perlindungan terhadap penduduk sipil, objek sipil, tenaga medis, serta penerapan prinsip-prinsip fundamental HHI seperti prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*) (Yustitiningtyas, 2021: 71).

Urgensi perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata berakar pada pengalaman historis peperangan modern. Perang Dunia I menyebabkan sekitar 15-20 juta korban jiwa dengan jutaan korban sipil, sedangkan Perang Dunia II menimbulkan sekitar 60 juta korban jiwa yang sebagian besar merupakan warga sipil (Universitas Wira Buana Lampung, t.t.). Besarnya jumlah korban sipil tersebut mendorong masyarakat internasional untuk memperkuat perlindungan hukum melalui Konvensi Jenewa 1949 yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap korban perang, termasuk penduduk sipil.

Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, kebutuhan perlindungan tersebut menjadi semakin penting. Menurut laporan United Nations Human Rights Monitoring Mission in

Ukraine (HRMMU), hingga awal tahun 2026 jumlah korban sipil telah mencapai lebih dari 56.550 orang, terdiri atas sekitar 15.172 korban tewas dan 41.378 korban luka-luka (HRMMU, 2026). Tingginya angka korban tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan sipil telah berkembang secara signifikan, implementasinya dalam konflik bersenjata modern masih menghadapi berbagai tantangan.

Secara normatif, perlindungan penduduk sipil diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Pasal 27 menegaskan bahwa penduduk sipil harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat serta hak-hak fundamentalnya. Selain itu, Pasal 32 melarang pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap orang-orang yang dilindungi, sedangkan Pasal 49 melarang pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah yang diduduki. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan penduduk sipil merupakan salah satu tujuan utama HHI.

a. *Perkembangan Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Internasional Rusia-Ukraina*

Perkembangan konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa ancaman terhadap penduduk sipil semakin meningkat seiring penggunaan teknologi persenjataan modern. OHCHR mencatat bahwa sebagian besar korban sipil disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan area dampak luas (*wide-area effect explosive weapons*), seperti rudal balistik, artileri jarak jauh, roket peluncur ganda (*multiple launch rocket systems/MLRS*), dan bom udara di wilayah perkotaan yang padat penduduk (OHCHR, 2025).

Penggunaan persenjataan tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap penerapan prinsip pembedaan (*distinction*). Prinsip ini mewajibkan pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta antara sasaran militer dan objek sipil (Yamaner, 2003: 31). Dalam praktiknya, banyak serangan terjadi di wilayah yang dihuni masyarakat sipil sehingga meningkatkan risiko korban di kalangan non-kombatan.

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian internasional adalah serangan rudal terhadap Desa Hroza di wilayah Kharkiv pada tanggal 5 Oktober 2023 yang menewaskan sedikitnya 59 warga sipil. Investigasi OHCHR menemukan alasan yang kuat untuk meyakini bahwa serangan tersebut dilakukan menggunakan rudal Iskander yang menghantam lokasi pertemuan warga sipil (AP News, 2023; OHCHR, 2023b: 8). Apabila terbukti tidak ditujukan pada sasaran militer yang sah, serangan tersebut berpotensi melanggar Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang melarang penduduk sipil dijadikan objek serangan.

Selain itu, serangan terhadap restoran di Kota Kramatorsk pada 27 Juni 2023 juga menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi objek sipil dalam konflik ini. Serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil, termasuk anak-anak (BBC News, 2023). Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I, restoran termasuk objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan kecuali terbukti memberikan kontribusi efektif terhadap operasi militer.

Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak-anak sebagai kelompok rentan dalam konflik bersenjata. Pasal 77 ayat (1) Protokol Tambahan I menyatakan bahwa anak-anak harus memperoleh penghormatan dan perlindungan khusus selama konflik berlangsung. Namun demikian, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa anak-anak tetap menjadi korban dalam sejumlah serangan terhadap wilayah permukiman di Ukraina (Al Jazeera, 2025; Henckaerts dan Doswald-Beck, 2005: 509). Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok sipil yang paling rentan masih menghadapi risiko tinggi akibat penggunaan senjata dengan daya rusak besar di kawasan sipil.

Secara keseluruhan, perkembangan konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa perlindungan penduduk sipil menghadapi tantangan baru akibat penggunaan teknologi militer modern yang memiliki jangkauan luas dan daya rusak tinggi. Oleh karena itu, penerapan prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian menjadi semakin penting untuk meminimalkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh operasi militer.

b. Penerapan Perlindungan Sipil dalam Konflik Internasional Rusia-Ukraina

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional tidak hanya mencakup larangan melakukan serangan secara langsung terhadap warga sipil, tetapi juga mewajibkan para pihak yang berkonflik untuk menjamin keselamatan, martabat, serta hak-hak dasar penduduk sipil selama konflik berlangsung. Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), kewajiban tersebut dikenal sebagai *obligation to respect and ensure respect* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap negara pihak untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan konvensi dalam segala keadaan. Dengan demikian, perlindungan sipil tidak hanya bersifat pasif berupa larangan melakukan tindakan tertentu, melainkan juga bersifat aktif melalui kewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik Rusia-Ukraina harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fundamental HHI, yaitu prinsip perbedaan (*distinction*),

proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*). Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai legalitas tindakan militer yang dilakukan oleh para pihak selama konflik berlangsung (Dinstein, 2016: 109).

Prinsip pembedaan mengharuskan setiap pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta antara sasaran militer dan objek sipil. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer sehingga operasi militer hanya boleh diarahkan terhadap sasaran militer yang sah.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip pembedaan dalam konflik Rusia-Ukraina menghadapi berbagai tantangan akibat penggunaan senjata jarak jauh dan senjata peledak dengan daya rusak luas di wilayah perkotaan. Menurut laporan OHCHR, sebagian besar korban sipil selama konflik disebabkan oleh penggunaan rudal, artileri, dan bom udara di kawasan yang padat penduduk (OHCHR, 2025). Penggunaan senjata tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya korban sipil karena dampak ledakannya sulit dibatasi hanya pada sasaran militer.

Salah satu peristiwa yang menunjukkan pentingnya penerapan prinsip pembedaan adalah serangan terhadap Desa Hroza, wilayah Kharkiv, pada tanggal 5 Oktober 2023 yang menewaskan sedikitnya 59 warga sipil. Investigasi OHCHR menemukan alasan yang kuat untuk meyakini bahwa serangan tersebut dilakukan menggunakan rudal Iskander yang menghantam lokasi pertemuan warga sipil (AP News, 2023; OHCHR, 2023b: 8). Apabila serangan tersebut tidak ditujukan pada sasaran militer yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang secara tegas melarang penduduk sipil dijadikan objek serangan.

Selain perlindungan terhadap individu sipil, HHI juga memberikan perlindungan terhadap objek sipil. Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I menyatakan bahwa objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer. Perlindungan ini menjadi relevan dalam kasus serangan terhadap restoran di Kota Kramatorsk pada tanggal 27 Juni 2023 yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil (BBC News, 2023). Sebagai fasilitas umum, restoran pada dasarnya termasuk objek sipil dan hanya dapat dijadikan sasaran apabila terbukti memberikan kontribusi efektif terhadap operasi militer. Oleh karena itu, legalitas serangan terhadap objek semacam itu harus dinilai berdasarkan bukti mengenai status objek tersebut pada saat serangan dilakukan.

Selain prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas juga memiliki peranan penting dalam perlindungan penduduk sipil. Prinsip ini melarang pelaksanaan serangan yang diperkirakan akan menimbulkan kerugian terhadap penduduk sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan dari serangan tersebut (Dinstein, 2016: 120). Dengan kata lain, meskipun suatu target merupakan sasaran militer yang sah, serangan tetap dapat dianggap melanggar HHI apabila dampak terhadap penduduk sipil tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh.

Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi isu penting dalam serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina yang terjadi secara berulang sejak akhir tahun 2022. Serangan terhadap pembangkit listrik, gardu induk, dan fasilitas distribusi energi telah mengakibatkan terganggunya akses masyarakat terhadap listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan sistem pemanas, terutama selama musim dingin (HRMMU, 2024a). Meskipun dalam kondisi tertentu infrastruktur energi dapat memiliki nilai strategis militer, serangan terhadap fasilitas tersebut tetap harus mempertimbangkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil. Apabila kerugian sipil yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip proporsionalitas.

Prinsip ketiga yang tidak kalah penting adalah prinsip kehati-hatian (*precaution*). Prinsip ini mewajibkan pihak yang berkonflik untuk mengambil semua langkah yang layak guna memverifikasi sasaran serangan serta meminimalkan korban sipil dan kerusakan terhadap objek sipil. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengharuskan para pihak melakukan tindakan pencegahan sebelum melaksanakan suatu serangan militer.

Dalam konflik Rusia-Ukraina, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting karena penggunaan teknologi militer modern seperti rudal presisi tinggi, drone tempur, dan sistem persenjataan jarak jauh. Secara teoritis, teknologi tersebut seharusnya memungkinkan identifikasi sasaran yang lebih akurat sehingga dapat mengurangi risiko korban sipil. Namun, berbagai laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Human Rights Watch, dan Amnesty International menunjukkan bahwa korban sipil tetap terjadi dalam jumlah besar akibat serangan yang dilakukan di wilayah permukiman dan pusat-pusat aktivitas masyarakat (Human Rights Watch, 2025; Amnesty International, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa

kemajuan teknologi militer tidak selalu diikuti oleh peningkatan perlindungan terhadap penduduk sipil.

Selain perlindungan umum terhadap penduduk sipil, HHI juga memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak. Pasal 77 ayat (1) Protokol Tambahan I menegaskan bahwa anak-anak harus memperoleh penghormatan dan perlindungan khusus selama konflik bersenjata berlangsung. Namun demikian, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi korban dalam sejumlah serangan terhadap kawasan sipil di Ukraina. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan khusus terhadap anak-anak masih menghadapi kendala serius dalam praktik konflik bersenjata modern.

Secara keseluruhan, penerapan perlindungan penduduk sipil dalam konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum internasional, melainkan pada tingkat kepatuhan para pihak terhadap norma-norma tersebut. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi penduduk sipil. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada komitmen para pihak untuk menerapkan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian secara konsisten dalam setiap operasi militer. Oleh karena itu, pengawasan internasional, mekanisme akuntabilitas, serta kerja sama antarnegara menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan yang efektif terhadap penduduk sipil selama konflik bersenjata berlangsung.

c. Pertanggungjawaban Kedua Belah Pihak dalam Penerapan Perlindungan Penduduk Sipil

Perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional tidak hanya menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak yang berkonflik untuk mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI), tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut dilanggar. Dalam hukum internasional, pelanggaran terhadap ketentuan HHI dapat menimbulkan dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan tanggung jawab pidana individu (*individual criminal responsibility*). Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjamin perlindungan terhadap penduduk sipil selama konflik bersenjata berlangsung (Sassòli, 2019: 565).

Tanggung jawab negara merupakan konsekuensi hukum yang timbul apabila suatu negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban internasional yang mengikatnya. Prinsip ini dikodifikasikan dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) Tahun 2001 yang disusun oleh International Law Commission (ILC). Pasal 1 ARSIWA menyatakan bahwa "*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*" (Setiap tindakan yang melanggar hukum internasional oleh suatu negara menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut) (United Nations, 2001: 32).

Selanjutnya, Pasal 2 ARSIWA menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *internationally wrongful act* apabila memenuhi dua unsur, yaitu tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang berlaku bagi negara tersebut (United Nations, 2001: 34). Dengan demikian, apabila tindakan yang mengakibatkan korban sipil dilakukan oleh organ negara, angkatan bersenjata, atau pihak lain yang bertindak atas instruksi maupun kendali negara, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara yang bersangkutan.

Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, prinsip tanggung jawab negara menjadi relevan mengingat berbagai laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Human Rights Watch, Amnesty International, dan organisasi internasional lainnya menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap HHI yang mengakibatkan korban sipil dalam jumlah besar. Dugaan serangan terhadap wilayah permukiman, fasilitas kesehatan, infrastruktur energi, maupun objek sipil lainnya dapat menimbulkan tanggung jawab internasional apabila terbukti bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 (Human Rights Watch, 2025; Amnesty International, 2024).

Menurut ARSIWA, negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran internasional memiliki beberapa kewajiban hukum. Pertama, negara wajib menghentikan pelanggaran (*cessation*). Pasal 30 ARSIWA mengatur bahwa negara yang melakukan pelanggaran internasional harus segera menghentikan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan dilanjutkan (United Nations, 2001, Pasal 30). Kewajiban penghentian pelanggaran merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mencegah bertambahnya kerugian yang dialami oleh pihak yang dilindungi.

Dalam konflik Rusia-Ukraina, kewajiban penghentian pelanggaran dapat diwujudkan melalui penghentian serangan yang secara langsung menargetkan penduduk sipil maupun serangan yang menimbulkan dampak berlebihan terhadap masyarakat sipil. Selain itu, penghentian penggunaan metode atau sarana peperangan yang tidak dapat membedakan antara sasaran militer dan objek sipil juga merupakan bagian dari kewajiban tersebut. Prinsip ini sejalan dengan putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dalam perkara *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)* yang menegaskan bahwa negara wajib menghentikan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum internasional (ICJ, 1986: para. 292).

Kedua, negara wajib memberikan jaminan tidak mengulangi pelanggaran (*guarantees of non-repetition*). Kewajiban ini juga diatur dalam Pasal 30 ARSIWA dan bertujuan memastikan bahwa pelanggaran yang sama tidak terjadi kembali pada masa mendatang (United Nations, 2001, Pasal 30). Dalam praktik internasional, jaminan tidak mengulangi pelanggaran dapat dilakukan melalui reformasi institusi militer, peningkatan pelatihan HHI bagi personel angkatan bersenjata, penguatan sistem pengawasan operasi militer, serta investigasi yang efektif terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama konflik.

Pentingnya jaminan tidak mengulangi pelanggaran ditegaskan oleh ICJ dalam perkara *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terulangnya pelanggaran serius hukum internasional di masa mendatang (ICJ, 2007: para. 430). Oleh karena itu, baik Rusia maupun Ukraina memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa operasi militer yang dilakukan tetap berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh HHI.

Ketiga, negara wajib memberikan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran internasional. Pasal 31 ARSIWA menyatakan bahwa negara yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran internasional wajib memberikan reparasi penuh terhadap kerugian yang ditimbulkan (United Nations, 2001, Pasal 31). Menurut hukum internasional, reparasi dapat diberikan dalam bentuk restitusi, kompensasi, dan satisfaksi.

Restitusi bertujuan mengembalikan keadaan kepada kondisi sebelum terjadinya pelanggaran sejauh hal tersebut memungkinkan. Kompensasi diberikan dalam bentuk ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Sementara itu, satisfaksi dapat berupa pengakuan kesalahan, permintaan maaf resmi, maupun bentuk pemulihan moral lainnya (Crawford, 2013: 487-489). Prinsip reparasi ini telah ditegaskan oleh ICJ dalam perkara

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) yang menyatakan bahwa negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan (ICJ, 2005: para. 259).

Dalam konflik Rusia-Ukraina, reparasi dapat diwujudkan melalui kompensasi kepada korban sipil, pembangunan kembali infrastruktur sipil yang rusak akibat konflik, pemulihan layanan publik yang terdampak, serta berbagai bentuk bantuan yang bertujuan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat sipil. Reparasi menjadi penting karena dampak konflik tidak hanya berupa hilangnya nyawa manusia, tetapi juga kerusakan sosial, ekonomi, dan psikologis yang berkepanjangan.

Selain tanggung jawab negara, pelanggaran serius terhadap HHI juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individu. Berbeda dengan tanggung jawab negara yang ditujukan kepada negara sebagai subjek hukum internasional, tanggung jawab pidana individu ditujukan kepada orang-orang yang secara pribadi bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. Prinsip ini berkembang setelah Perang Dunia II dan saat ini menjadi salah satu pilar utama dalam hukum pidana internasional (Cryer, dkk., 2019: 267).

Konvensi Jenewa 1949 mengatur bahwa pelanggaran berat (*grave breaches*) seperti pembunuhan disengaja, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, deportasi atau pemindahan paksa yang tidak sah, serta penghancuran harta benda secara luas yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Statuta Roma Tahun 1998 yang menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*).

Pasal 8 ayat (2) huruf (b) Statuta Roma mengklasifikasikan sebagai kejahatan perang tindakan berupa "*intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities*." (secara sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau individu sipil yang tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pribadi bagi setiap individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan operasi militer.

Dalam konflik Rusia-Ukraina, isu pertanggungjawaban pidana individu mendapat perhatian internasional yang luas. Salah satu perkembangan penting adalah diterbitkannya surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova atas dugaan deportasi dan pemindahan tidak sah anak-

anak Ukraina dari wilayah yang diduduki (ICC, 2023). Surat perintah tersebut menunjukkan bahwa individu yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur pemerintahan maupun militer tidak kebal terhadap pertanggungjawaban pidana internasional apabila terdapat bukti yang cukup mengenai keterlibatan mereka dalam pelanggaran HHI.

Selain itu, berbagai investigasi internasional juga dilakukan terhadap dugaan pembunuhan warga sipil di Bucha, serangan terhadap infrastruktur sipil, serta berbagai tindakan lain yang berpotensi memenuhi unsur kejahatan perang (BBC News, 2022; UN Human Rights Council, 2025). Meskipun proses pembuktian dalam hukum pidana internasional memerlukan standar yang tinggi, investigasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HHI.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban atas pelanggaran HHI dalam konflik Rusia-Ukraina tidak hanya terbatas pada kewajiban negara untuk menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan tidak mengulangi pelanggaran, dan memberikan reparasi kepada korban, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban pidana individu yang terlibat dalam pelanggaran berat HHI. Kedua mekanisme tersebut memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif terhadap penduduk sipil serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan memperoleh konsekuensi hukum yang sesuai. Dengan demikian, penegakan tanggung jawab negara dan tanggung jawab pidana individu merupakan bagian integral dari upaya internasional untuk menjamin penghormatan terhadap HHI dalam konflik bersenjata internasional.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konflik Rusia-Ukraina merupakan konflik bersenjata internasional yang tunduk pada ketentuan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Instrumen hukum tersebut telah memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap penduduk sipil melalui larangan menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan, perlindungan terhadap objek sipil, kewajiban pemberian bantuan kemanusiaan, serta jaminan perlakuan yang manusiawi selama konflik berlangsung. Secara normatif, kerangka hukum yang ada telah mengatur perlindungan penduduk sipil secara memadai sebagai upaya untuk membatasi penderitaan akibat perang.

Penerapan prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Rusia-Ukraina belum terlaksana secara optimal. Masih ditemukan berbagai indikasi pelanggaran terhadap prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*), yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah korban sipil serta kerusakan terhadap berbagai objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Humaniter Internasional dengan implementasinya di lapangan, sehingga efektivitas perlindungan terhadap penduduk sipil masih sangat bergantung pada kepatuhan para pihak yang berkonflik serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Crawford, James (2013). *State Responsibility: The General Part*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson, Darryl, dan Wilmshurst, Elizabeth (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dinstein, Yoram (2016). *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (Edisi ke-3). Cambridge: Cambridge University Press.
- Goswami, Pradeep, Bardalai, A.K., dan Zinta, Kompal (2024). *Protection of Civilians in Modern Conflicts and International Humanitarian Law* (USI Monograph No. 2-2024). New Delhi: United Service Institution of India.
- Henckaerts, Jean-Marie, dan Doswald-Beck, Louise (2005). *Customary International Humanitarian Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pictet, Jean (ed.) (1952). *Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Sassòli, Marco (2019). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Jurnal

- Farid, Ahmad A., dan Besharat, Shahaqa (2025). "Russia-Ukraine Conflict: The Emergence of New Geopolitical Rivalry in Eurasia". *GPR Journals*, 4(1).
- Hryhorczuk, Daniel, dkk. (2024). "The Environmental Health Impacts of Russia's War on Ukraine". *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*, 19(1).

Mamun, Mohammad Abir (2024). "How Can the Protection of Medical Personnel and Facilities". *Medicine, Conflict and Survival*, 40(3).

Vesco, Paola, dkk. (2024). "The Impacts of Armed Conflict on Human Development: A Review of the Literature". *World Development*, 187, 106806.

Yamaner, Melike Batur (2003). "Principle of Distinction Between Civilians and Combatants in International Humanitarian Law and Its Application in the Recent Iraqi Conflict". *Atatürk Üniversitesi Erzurum Hukuk Fakültesi Dergisi*, 7(1-2).

Yustitiningtyas, Levina (2021). "Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(1).

Instrumen Hukum Internasional

Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), 12 Agustus 1949.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 Juni 1977.

Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Juli 1998.

United Nations (2001). Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), with Commentaries. New York: United Nations.

Putusan dan Laporan Lembaga Internasional

International Court of Justice (ICJ) (1986). Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Judgment, 27 Juni 1986.

International Court of Justice (ICJ) (2005). Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judgment, 19 Desember 2005.

International Court of Justice (ICJ) (2007). Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro. Judgment, 26 Februari 2007.

International Criminal Court (ICC) (2023). Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants Against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova. 17 Maret 2023.

International Committee of the Red Cross (ICRC) (t.t.). Treaties, States Parties and Commentaries: Russian Federation and Ukraine. Geneva: ICRC. Tersedia pada <https://ihl-databases.icrc.org>.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2023a). Civilian Deaths in Ukraine War Top 10,000, UN Says. 21 November 2023.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2023b). Report on the Protection of Civilians in Ukraine.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2025). Report on the Human Rights Situation in Ukraine, 1 Desember 2024-31 Mei 2025. Geneva: OHCHR.

United Nations Human Rights Council (2025). Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine.

United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) (2024a). Attacks on Ukraine's Energy Infrastructure: Harm to the Civilian Population. 31 Agustus 2024.

United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) (2024b). UN Human Rights Monitors Report Extensive Civilian Harm from Recent Attacks. 6 September 2024.

United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) (2025). Protection of Civilians in Armed Conflict: September 2025. Geneva: OHCHR.

United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) (2026). 2025 Deadliest Year for Civilians in Ukraine Since 2022. 12 Januari 2026.

United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) (t.t.). "Ukraine's Civilians Face Daily Death and Injury Amid Intense Attacks". Tersedia pada <https://ukraine.ohchr.org>.

United Nations Independent International Commission of Inquiry on Ukraine (2025). Russian Drone Attacks on Civilians in Ukraine Are War Crimes, UN Report Concludes. 28 Oktober 2025.

Berita dan Sumber Daring Lain

Al Jazeera (2025). "Children Among Civilians Killed in Russian Missile Strikes in Ukraine". Tersedia pada <https://www.aljazeera.com>.

Amnesty International (2024). Ukraine Reports. Tersedia pada <https://www.amnesty.org>.

AP News (2023). "Missile Strike on Ukrainian Village of Hroza Kills Dozens at Wake Gathering". 5 Oktober 2023. Tersedia pada <https://apnews.com>.

BBC News (2022). "Ukraine War: Bucha Killings Evidence of War Crimes". Tersedia pada <https://www.bbc.com>.

BBC News (2023). "Russia Missile Strike on Kramatorsk Restaurant Kills Civilians". 27 Juni 2023. Tersedia pada <https://www.bbc.com>.

Human Rights Watch (t.t.). Explosive Weapons in Populated Areas. Tersedia pada <https://www.hrw.org/topic/arms/explosive-weapons-in-populated-areas>.

Human Rights Watch (2025). World Report 2025: Ukraine. Tersedia pada <https://www.hrw.org>.

ReliefWeb Press (2025). "Ukraine NGOs Statement: Devastating Consequences of Constant Bombing and Shelling on Civilians". 11 April 2025. Tersedia pada <https://reliefweb.int>.

Universitas Wira Buana Lampung (t.t.). "Perang Dunia I dan II: Penyebab, Jalannya, dan Dampaknya bagi Dunia". Tersedia pada <https://wirabuana.ac.id>.